

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TUMBUHAN SEBAGAI PAMBATEH TANAH

Sandra Eka Mulia¹, Eficandra²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: sandraekamulia@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: eficandra@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The main problem in this study is the analysis of the use of plants used as soil Pambateh according to Fiqh Muamalah (Case Study of Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, North Lintau Buo District, Tanah Datar Regency). The purpose of this study was to find out and explain what factors caused the collapse of plants that were used as soil Pambateh. To find out and explain how to resolve disputes over the use of plants used as land Pambateh. And to find out and explain how fiqh muamalah reviews the status of ownership of plants used as land Pambateh in Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, North Lintau Buo District, Tanah Datar Regency. The type of research that the author uses in this research is (field research) with a qualitative approach. Primary data sources in this study consisted of three plant owners, three parties who used plants, two Ninik Mamak, two Alim Ulama and Kerapatan Adat Nagari (KAN). The results showed that the factor of the collapse of natural factors in the form of prolonged heavy rains, the presence of livestock that stepped on the soil, and many people who threw garbage on the land. With the collapse of plants that are used as land Pambateh, there is a dispute between the owner of the plant and the party who used the plant. The way to resolve the dispute is through deliberation and consensus*

Keywords: *Pambateh of Land; Utilization; Fiqh Muamalah.*

PENDAHULUAN

Ketentuan bermuamalah harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan pihak lain dengan melakukan cara melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan bermuamalah harus diwujudkan keridhoan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.

Semua benda yang dikaruniakan Allah di alam ini, merupakan bahan dasar yang masih memerlukan pengolahan, dan tanpa kerja keras maka apa yang diinginkan tidak bisa didapatkan. Oleh sebab itu, harta mesti dicari usaha dan ikhtiar harus dilakukan. Dalam Islam sendiri, waktu yang tersedia diisi dengan kegiatan beribadah dan mencari rezeki sebagai karunia dari Allah swt yang maha pengasih dan penyayang. (Muthmainnah, 2016)

Harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah al-mal, yaitu: "Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan."

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu pangan, sandang maupun papan tidak terlepas dari yang namanya harta. Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun

benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis (Masrur, 2017). Namun yang penulis temui di lapangan adanya sengketa antara tanah milik Ibuk Lismanidar dengan Ibuk Ernayati yang memiliki tanah yang berdekatan. Tanah tersebut di bateh (dibatasi) dengan pohon coklat. Pohon coklat itu adalah milik dari Ibuk Lismanidar. Suatu hari terjadinya hujan lebat yang mengakibatkan runtuhnya bateh (batas) tanah milik dari Ibuk Lismanidar ke tanah milik Ibuk Ernayati tersebut.

Akibat dari runtuhnya tanah tersebut membawa pohon coklat yang ditanami oleh Ibuk Lismanidar, sehingga pohon coklat itu tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak di tanah Ibuk Ernayati tersebut. Namun Ibuk Ernayati tersebut mengambil dan memanfaatkan buah coklat itu. Sedangkan Ibuk Lismanidar tersebut tidak bisa mengambil dan memanfaatkan buah coklat yang ditanaminya itu, karena sudah dikuasai oleh Ibuk Ernayati tersebut. (Lismanidar dan Ernayati, Wawancara, 16 Februari 2021).

Ibuk Lismanidar sudah menjelaskan bahwa pohon coklat yang tumbuh di tanahnya Ibuk Ernayati itu adalah miliknya. Karena Ibuk Lismanidar sendirilah yang menanam dan merawat pohon coklat tersebut. Tetapi Ibuk Ernayati bersikeras mengatakan bahwa pohon coklat tersebut adalah miliknya. Karena pohon coklat tersebut tumbuh dan berkembang ditanah miliknya. Namun Ibuk Lismanidar tidak terima atas perkataan dari Ibuk Ernayati tersebut.

Dengan terjadinya perselisihan antara Ibuk Lismanidar selaku pemilik pohon pokat dengan Ibuk Ernayati selaku pihak yang memanfaatkan pohon pokat yang menjadi perbatasan tanah tersebut maka kedua belah pihak melakukan perbinjangan mengenai siapa yang bisa memanfaatkan pohon pokat tersebut. Namun perbinjangan antara kedua belah pihak tidak menemukan titik terang. Maka kedua belah pihak sepakat untuk memanggil mamak dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Setelah mamak dari kedua belah pihak berbinjang-binjang mengenai bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Ibuk Lismanidar dengan Ibuk Ernayati tersebut, maka mamak dari kedua belah pihak beserta para pihak yang berselisih menemukan sebuah kesepakatan bahwasanya pohon coklat yang tumbuh dan berkembang di tanah milik Ibuk Ernayati itu bisa di manfaatkan oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara apabila buah coklat itu sudah bisa di panen dan sudah bisa dijual maka hasilnya dibagi 2 (dua). Jadi kedua belah pihak beserta mamak dari kedua belah pihak itu setuju dan sepakat dengan kesepakatan yang sudah dibuat tersebut. (Lismanidar, Ernayati, Wawancara, 16 Februari 2021. Berdasarkan uraian di atas dapat dipertanyakan bagaimana pemanfaatan tumbuhan sebagai pambateh tanah di Jorong Bukik ditinjau dari Fiqh Muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang penulis lakukan di Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang bagaimana memanfaatkan tanaman yang ada di batas tanah menurut tinjauan *Fiqh Muamalah* di Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar tersebut. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat

melengkapi hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab runtuhnya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan si pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah, awal mula terjadinya permasalahan tersebut karena adanya tanah yang mana diatas tanah tersebut ditanami tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah itu runtuh ke tanah yang berada di bawahnya. Terkait dengan faktor penyebab runtuhnya tumbuhan sebagai *pambateh* tanah, Ibu Lismanidar menyampaikan bahwa penyebab runtuhnya pohon coklat yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah ini karena hujan lebat yang terus-menerus. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021).

Dan selanjutnya pemilik kedua yaitu Ibu Asmainar juga mengatakan bahwa setahu Ibu penyebab pohon pokat yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah ini jatuh ke bawah karena adanya hewan ternak orang lain yang menginjak tanah tersebut. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021). Dan selanjutnya Ibu Roza Marlina juga mengatakan penyebab pohon pisang yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah antara Ibu dengan orang yang berada di bawahnya karena banyaknya orang yang membuang sampah kedekat pohon pisang tersebut. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021).

Cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah

Permasalahan dalam hal pemanfaatan tumbuhan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak. Pemilik tumbuhan mengatakan bahwa dia yang lebih berhak atas tumbuhan tersebut karena dia sendiri yang menanam tumbuhan itu. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, Wawancara Tanggal 10 November 2021). Sedangkan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut juga mengatakan bahwa dia yang lebih berhak atas tumbuhan itu karena tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang ditanah dia. (Ernayati, Pihak yang memanfaatkan Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021).

Dengan terjadinya perselisihan tersebut kedua belah pihak beserta mamak sepakat untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Kesepakatannya adalah bagi hasil. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, Wawancara tanggal 10 November 2021). Maksudnya yaitu apabila buah coklat itu sudah bisa di panen dan sudah bisa dijual maka hasilnya dibagi 2 (dua). Dan selanjutnya cara penyelesaian perselisihan antara Ibu Asmainar dan Ibu Ernawati yaitu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan hasilnya yaitu dengan cara bergantian. (Asmainar, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, Wawancara tanggal 10 November 2021). Maksud bergantian disini yaitu kedua belah pihak bisa memanfaatkan buah pokat itu dengan cara bergantian. Misalnya apabila buah pokat itu sudah bisa dipanen dan bisa dijual maka Ibuk Ernayati bisa memanfaatkan uang hasil dari penjualan buah pokat tersebut. Dan sebaliknya setelah beberapa bulan buah

pokat itu juga sudah bisa dipanen dan bisa dijual maka Ibuk Asmainar bisa juga memanfaatkan uang dari hasil penjualan buah pokat tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah Ninik Mamak dari kedua belah pihak juga ikut serta dalam menyelesaikannya. Dan penulis mewawancarai Ninik Mamak yaitu Dt. Bijo mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi dan beliau mengatakan cara saya menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu dengan cara bermusyawarah yang hasilnya yaitu bagi hasil. (Dt. Bijo, Ninik Mamak, wawancara tanggal 11 November 2021).

Cara penyelesaian seperti ini mungkin untuk kedua belah pihak bisa menerimanya, namun untuk generasi penerus dari kedua belah pihak tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya perselisihan tersebut maka permasalahan ini harus jelas. Untuk memperjelas permasalahan ini harus ada perjanjian yang tertulis. Dan bagi kedua belah pihak menjadi hutang untuk menjelaskan kepada keturunan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:282 yang Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*".

Dari ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan bagi generasi penerus, maka perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta Ninik Mamak harus dituliskan secara jelas.

Dalam permasalahan ini dalam tinjauan fiqh muamalah lebih memakai pendekatan atau penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, karena pemilik tumbuhan juga memaklumi bahwasanya pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut bersikeras mengatakan tumbuhan yang runtuh tersebut milik dia karena tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang ditanah dia. Perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan dianggap paling baik dalam Islam untuk saling ridha dan ikhlas, karena pada prinsipnya persoalan muamalah adanya kerelaan antara pihak-pihak.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tumbuhan pambateh tanah

Fiqh muamalah berasal dari kata '*amala yu'amali mu'amalatan* yang saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi atau kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu kajian dalam fiqh muamalah adalah Ekonomi. Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu social yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Ketentuan bermuamalah harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan pihak lain dengan melakukan cara melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan bermuamalah harus diwujudkan keridhoan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan bermuamalah juga dijelaskan tentang kepemilikan. kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan

hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. (Ali Akbar, 2012, 125-126).

Tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan merupakan bagi hasil yang dibolehkan dalam islam, yang mana di dalam kerja sama tersebut menggunakan akad *Musaqah*. Sesuai dengan kaidah fikih tentang muamalah: "Pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya dibolehkan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan yang mendukung terlaksananya muamalah, kecuali muamalah yang merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena dapat diartikan sudah ada dalil yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh.

Dan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan termasuk kepada suka sama suka karena hasil dari pemanfaatan tumbuhan dilakukan secara bersama. Dan dalam hal bagi hasil kedua belah pihak bisa saling menguntungkan, karena kedua belah pihak bisa memanfaatkan hasil dari tumbuhan tersebut. Akan tetapi, agar pemanfaatan dari hasil tumbuhan ini lebih jelas dan tegas secara hukum Islam (Fiqh Muamalah), maka kepemilikan tumbuhan di *pambateh* tanah harus dipastikan lagi secara tegas pemiliknya seperti adanya jual beli atau kesepakatan lainnya antara kedua belah pihak. Sesuai dengan kaidah fiqh tentang muamalah yaitu: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan adalah suatu transaksi yang dibolehkan oleh syara' dan jauh dari unsur riba dan zalim. Karena perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Cara penyelesaian seperti yang penulis paparkan diatas mungkin untuk kedua belah pihak bisa menerimanya, namun untuk generasi penerus dari kedua belah pihak tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya perselisihan tersebut maka permasalahan ini harus jelas. Untuk memperjelas permasalahan ini harus ada perjanjian yang tertulis. Dan bagi kedua belah pihak menjadi hutang untuk menjelaskan kepada keturunan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:282 yang Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". Dari ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan bagi generasi penerus, maka perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta Ninik Mamak harus dituliskan secara jelas.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa dari pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Bukik sesuai dengan Fiqh Muamalah, maka dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab dari runtuhnya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan itu yaitu: *Pertama*, karena terjadinya hujan lebat yang berkepanjangan. *Kedua*, karena adanya hewan ternak yang menginjak tanah tersebut. Dan yang *ketiga*, karena banyak masyarakat yang membuang sampah ke tanah tersebut.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dimana dilihat dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Jalan akhir yang ditempuh melalui musyawarah dan mufakat, yaitu merupakan sebuah proses kekeluargaan dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah tersebut adalah halal atau diperbolehkan karena hasil dari pemanfaatan tumbuhan dilakukan secara bersama dalam bentuk bagi hasil dan bergantian. Akan tetapi, agar pemanfaatan dari hasil tumbuhan ini lebih jelas dan tegas secara hukum Islam, maka kepemilikan tumbuhan di *pambateh* tanah harus dipastikan lagi secara tegas pemilikinya seperti adanya jual beli atau kesepakatan lainnya antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. H. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuan*. Yogyakarta: Megistra Insania Press.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, M. A. (2004) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Leli, M. (2019). Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam. *At-Tasyri'iy: Jurnal Prodi Perbankan Syariah*, 2(2), 1-16.
- Muthmainnah, M. (2016). Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 135-155.
- Rahmi, N. (2015). PERTUMBUHAN DAN PEMANFAATAN HARTA (At-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah al-Mutakammilah). *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 3(1), 99-114.
- Yusdani, Y. (2002). Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, (9), 25985.